

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KEJAHATAN PERANG PADA KONFLIK SURIAH BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949

Nunung Nurjanah¹⁾, Fani Oktarianti Putri Rahayu²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

Correspondence

Email: nunungnurjanah7011992@gmail.com, No. Telp: fani.oktarianti685@gmail.com

Submitted: 16 Januari 2024

Accepted: 27 Januari 2024

Published: 28 Januari 2024

ABSTRAK

Hukum humaniter internasional adalah hukum perang. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak patuhi oleh pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut. Di dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya *ICTY* dan *ICTR*. Dengan telah adanya Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*) yang berlandaskan Statuta Roma, maka para pelaku kejahatan perang dapat di bawa ke *ICC* untuk di adili, akan tetapi tetap memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Statuta Roma. Hukum Humaniter Internasional mengatur perang dalam dua kategori besar: konflik bersenjata internasional (*IAC*) dan konflik bersenjata non-internasional (*NIAC*).

Konflik di Suriah merupakan salah satu contoh perang yang memakan banyak korban jiwa. Konflik bersenjata non-internasional adalah sebutan untuk krisis di Suriah. Kekerasan, baik fisik maupun mental, mulai terjadi di Suriah. Setelah pergolakan politik tersebut, pecahlah perang saudara yang mengakibatkan kejahatan perang seperti pembunuhan, penculikan, pemboman, dan pemerkosaan. Pertumpahan darah dan bencana kemanusiaan terburuk dalam sejarah Suriah adalah akibat langsung dari hal ini. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menentukan efisiensi Hukum Humaniter Internasional dalam menangani kejahatan perang yang dilakukan di Suriah. Pendekatan deduktif terhadap penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, informasi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber yang memiliki reputasi baik. sumber-sumber seperti publikasi akademis dan situs berita. Karena banyaknya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional selama krisis di Suriah, sulit untuk mengatakan seberapa efektif hukum tersebut dalam membantu mengakhiri konflik.

Kata kunci: hukum humaniter, kejahatan perang, Konflik Bersenjata Non Internasional, Perang Suriah

ABSTRACT

International humanitarian law is the law of war. However, in reality it is still often the case that the provisions in the 1949 Geneva Convention and international agreements and other international customs relating to humanitarian law are not complied with by the parties involved in the conflict. In the history of humanitarian law enforcement, ad-hoc international criminal tribunals have been established to try perpetrators of war crimes, for example the ICTY and ICTR. With the existence of the International Criminal Court (ICC) which is based on the Rome Statute, perpetrators of war crimes can be brought to the ICC for trial, but still pay attention to the rules contained in the Rome Statute. International Humanitarian Law regulates war in two broad categories: international armed conflict (IAC) and non-international armed conflict (NIAC).

The conflict in Syria is an example of a war that claimed many lives. Non-international armed conflict is the term for the crisis in Syria. Violence, both physical and mental, began to occur in Syria. After this political upheaval, a civil war broke out which resulted in war crimes such as murder, kidnapping, bombing and rape. The worst bloodshed and humanitarian disaster in Syria's history is a direct result of this. The aim of this investigation is to determine the efficiency of International Humanitarian Law in addressing war crimes committed in Syria. A deductive approach to qualitative descriptive research was used in this research. In addition, the information used in this research was taken from reputable sources. sources such as academic publications and news sites. Due to numerous violations of international humanitarian law during the crisis in Syria, it is difficult to say how effective the law will be in helping end the conflict.

Key words: humanitarian law, war crimes, Non-International Armed Conflict, Syrian War

PENDAHULUAN

Hukum internasional merupakan sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri. Konvensi Jenewa 1864 telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu pada tahun 1906 dan tahun 1929. Perubahan ini didasarkan oleh pengalaman-pengalaman dalam Perang Dunia I dan perkembangan teknologi dengan digunakannya pesawat terbang sebagai sarana transportasi dan salah satu sarana dalam pertempuran. Dilanjutkan pada tahun 1907, diadopsi Konvensi Den Haag 1907 yang terdiri dari:¹

- 1) Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai (Konvensi I);
- 2) Konvensi mengenai Cara Mengawali Permusuhan (Konvensi III);
- 3) Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Darat (Konvensi IV) dan Lampirannya (Peraturan Den Haag);
- 4) Konvensi tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Netral dalam perang darat (Konvensi V).

Perkembangan selanjutnya setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah lahirnya Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang tahun 1949 (1949 Geneva Convention on the Protection of War Victims), terdiri dari 4 Konvensi, yaitu:²

- 1) Konvensi Jenewa untuk memperbaiki keadaan yang sedang luka dan Sakit di dalam lingkungan Angkatan Bersenjata di saat pertempuran darat ;
- 2) Konvensi Jenewa tentang pemulihan keadaan anggota angkatan bersenjata dilaut yang sedang mengalami luka, Sakit dan korban Karam;
- 3) Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang);
- 4) Konvensi Jenewa tentang pengamanan masyarakat Sipil di dalam Perang.
- 5) Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tersebut (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1949), dikenal juga dengan Hukum Jenewa, telah diratifikasi sebagai hukum nasional Indonesia dengan Undang-Undang No. 59 tahun 1958 yang menjelaskan tentang Ikut Andilnya Negara Republik Indonesia dalam keseluruhan Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1958 No. 109 tanggal 31 Juli 1958.

Ratifikasi tersebut dilakukan tanpa adanya reservasi atau persyaratan terhadap isi Konvensi. Prinsip perjanjian adalah *Pacta sunt servanda*, ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 berarti Indonesia wajib menghormati dan melaksanakan isi Konvensi serta menerapkan peraturan sesuai dengan isi Konvensi. Selain itu, ketentuan Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 mewajibkan Negara-negara Anggota untuk menghormati dan memastikan kepatuhan terhadap Konvensi dalam semua hal.

Hukum humaniter internasional, juga dikenal sebagai hukum perang, di mana hukum humaniter memuat ketentuan-ketentuannya. hukum Den Haag (Konvensi Den Haag 1907) dan hukum Jenewa (Konvensi Jenewa 1949) serta dua protokol tambahan, Protokol Tambahan I dan Protokol tambahan II. Tujuan hukum humaniter antara lain:³

- a. memberikan perlindungan bagi kombatan dan warga sipil dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. menjamin hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, yang mana prajurit yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi, dirawat dan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang;

¹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konvensi_Den_Haag_1899_dan_1907 diakses pada tanggal 25 Januari 2025

² <https://heylaw.id/blog/konvensi-jenewa-awal-mula-hak-asasi-manusia> diakses pada tanggal 25 Januari 2025

³ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 362

c. mencegah batasan. mengobarkan perang brutal tanpa menyadarinya. Ketentuan-ketentuan hukum humaniter mengikat tidak hanya bagi negara-negara yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan perjanjian atau praktik kemanusiaan internasional, namun juga bagi individu, termasuk anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri, dan penanggung jawabnya. lainnya.

Selain itu, ketentuan hukum humaniter internasional mengikat pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk ikut serta dalam suatu konflik militer, namun dapat dianggap bahwa pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika ikut serta dalam operasi militer di konflik. negara yang sedang berkonflik, sedangkan tentara/angkatan bersenjata yang berasal dari negara tersebut harus selalu menaati ketentuan hukum humaniter.

Kenyataannya, sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya serta praktek-praktek internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. .

Di sisi lain, pihak-pihak yang melanggar nampaknya tidak dikenakan sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan hukum humaniter masih belum efektif dalam menjalankan karya seninya.⁴

Pada tahun 2011, protes besar terjadi di negara-negara Arab terhadap pemerintah mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai “Musim Semi Arab” dan dimulai dengan protes warga Tunisia terhadap pemerintahan otoriter mereka. Setelah itu, negara-negara Arab lain yang menganggap pemerintahannya tidak adil juga menggelar protes, begitu pula masyarakat Tunisia. Salah satu negara yang sering melakukan protes dan pemberontakan terhadap pemerintahnya adalah Suriah. Pemerintahan yang berkuasa di Suriah saat itu adalah Bashar Al-Assad, penerus rezim Assad dan juga keturunan Hefedz Al-Assad. Rezim Assad dikenal sebagai negara diktator yang telah berdiri selama lebih dari 30 tahun. Konflik di Suriah bermula dari aktivitas sekelompok remaja yang membuat gambar dan slogan anti pemerintah di kota Daraa, termasuk menyerukan penggulingan pemerintahan Al-Assad. Penyebab lainnya juga adalah perang saudara antara kelompok pro-pemerintah dan kelompok masyarakat revolusioner di berbagai wilayah Suriah.

Kemudian pada tahun 2014, muncul kelompok oposisi baru, yaitu ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) dan Jabhat al-Nushra yang ingin mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan berbagai terror terhadap masyarakat dan pemerintah Suriah. Kemudian pada tahun 2015-2017, ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) telah mampu menguasai sebagian besar wilayah di Suriah. Kemudian konflik ini pun menjadi semakin membesar. Dari peperangan tersebut, diketahui banyak terdapat lebih dari 29.000 masyarakat sipil Suriah yang tewas dan sekitar 821.000 masyarakat Suriah yang mengungsi ke tempat atau negara lain.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum humaniter internasional terhadap kejahatan perang dalam konflik di Suriah berdasarkan Konvensi Jenewa, dan peneliti juga ingin membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kejahatan perang yang ada di Suriah. konflik. Peneliti memilih topik ini karena melihat konflik di Suriah bukan lagi sekedar pemberontakan namun sudah berubah menjadi krisis kemanusiaan akibat tindakan brutal pemerintah terhadap warga sipil.⁵

⁴ Joshua R. Wotulo “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional” *Lex et Societatis*, Vol.VII, No.4, April 2019. hlm.49

⁵ Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, Istiqomah, Ida Susilowati, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah”, *Journal of Legal Reserch* Volume 3, Issue 5, 2021, hal 718

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum humaniter internasional dalam kejahatan perang pada konflik suriah berdasarkan konvensi Jenewa?
2. Bagaimanakah bentuk kejahatan perang yang ada dalam konflik suriah?

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preksriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soejono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.

PEMBAHASAN**1. Penegakan hukum humaniter internasional dalam kejahatan perang pada konflik suriah berdasarkan konvensi Jenewa**

Secara umum, terdapat dua jenis konflik yang diatur oleh hukum humaniter internasional: konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.⁶ Konflik bersenjata yang terjadi di Suriah tergolong konflik bersenjata non-internasional. Serangkaian aksi kekerasan baik fisik maupun mental mulai terjadi di Suriah. Konflik yang awalnya lahir dari pergolakan politik, berubah menjadi perang saudara yang mengakibatkan kejahatan perang seperti pembunuhan, penculikan, pemboman, penembakan, dan pemerkosaan. Ini kemudian menjadi tragedi berdarah dan kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah Suriah.

Pada tanggal 21 Agustus 2013, pemerintah Suriah melancarkan serangan dengan rudal berisi senjata kimia di wilayah yang dikuasai oposisi. Serangan tersebut menyebabkan ratusan orang tewas dan sekitar 1.729 korban jiwa. Berdasarkan jenis senjata yang digunakan pemerintah Suriah untuk menyerang pihak oposisi, hal tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang karena penggunaan senjata beracun dan melanggar aturan Konvensi Den Haag tahun 1907. Dalam konvensi ini dilarang untuk melakukan tindakan apa pun. membunuh atau melukai dengan kejam. orang atau tentara dari pihak musuh. Kekejaman yang dimaksud di sini adalah pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan ekstrem, kematian perlahan, atau perlakuan yang mungkin melanggar hak asasi manusia.⁷

⁶ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hal. 23

⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah> diakses pada tanggal 25 Januari 2023

Lebih jauh lagi, konflik di Suriah telah menyebabkan terbentuknya peran Irak dan Negara Islam Suriah (ISIS) serta penggunaan senjata kimia oleh pemerintahan Bashar al-Assad, sehingga berdampak pada negara-negara Barat seperti Rusia dan Suriah. Amerika Serikat berpartisipasi dalam konflik Suriah. Serangan senjata dan bahan kimia tersebut telah menyebabkan kematian dan lebih dari 1.400 orang, termasuk warga sipil dan anak-anak. Serangan senjata kimia yang menyebabkan korban sipil dan berdampak pada anak-anak, membuat masyarakat internasional mengutuk perilaku tersebut sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.⁸

Dalam Konvensi Jenewa 1 tahun 1949, pelanggaran berat adalah kejahatan perang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat 5 Protokol I. Sedangkan kejahatan perang tidak digunakan karena kata kejahatan mempunyai arti hukum berbeda-beda di berbagai sistem hukum dan di berbagai negara. Di dalam Konvensi Jenewa 1 949 grave breaches diatur dalam Pasal 50 Konvensi I, Pasal 51 Konvensi II, Pasal 30 Konvensi III, dan Pasal 147 Konvensi IV.

Sementara itu, dalam Protokol Tambahan I tahun 1997, istilah yang dikenal dalam Konvensi Jenewa sebagai pelanggaran berat, menurut Pasal 85 ayat (5) Protokol Tambahan I, dianggap sebagai kejahatan perang. Mengenai kejahatan perang, dalam Protokol Tambahan I, pemberantasan pelanggaran terhadap konvensi diatur dalam bagian II dan dalam Protokol ini, dalam Pasal 11, perlindungan terhadap orang.⁹

Dalam komentar Mahkamah Kriminal Internasional, perlu dicatat bahwa kejahatan perang adalah kejahatan yang termasuk dalam prinsip universal, oleh karena itu setiap negara mempunyai kewenangan untuk menghukum berdasarkan hukum internasional. Secara umum kejahatan perang dapat dipahami sebagai: melakukan tindakan yang dilarang oleh perjanjian internasional dan kebiasaan internasional; dilakukan dalam konteks konflik bersenjata; dilakukan oleh salah satu pihak yang berkonflik, ditujukan terhadap pihak yang tidak terlibat konflik atau pihak lain yang berkonflik.¹⁰

Didalam konflik suriah banyak sekali aturan-aturan pada konvensi Jenewa yang dilanggar terutama adalah penggunaan bahan kimia disamping itu adanya campur tangan dari negara-negara barat semakin memperkeruh situasi konflik yang terjadi di suriah.

Maka dari itu konflik-konflik yang berkepanjangan dan juga perang saudara yang terjadi di suriah perlu di tindaklanjuti karena perdamaian dunia dan keamanan internasional telah menjadi tujuan dibentuknya organisasi internasional yang dicapai melalui pembentukan organisasi dengan jangkauan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Organisasi tersebut diharapkan dapat melakukan mediasi sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama dan mampu memberikan solusi atas sengketa atau konflik yang timbul antar negara anggota, mengingat masih banyak negara yang memilih jalur konflik bersenjata dalam menyelesaikan sengketa. Namun pada kenyataannya kini organisasi tersebut hanya menjadi sebuah organisasi yang tidak dipergunakan dengan semestinya, konflik-konflik yang terjadi di negara-negara lain terutama suriah menjadi sebuah bukti akan ketidak berhasilan organisasi tersebut untuk mencapai perdamaian dunia.

⁸ http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2023

⁹ Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, United Kingdom: Cambridge Press, 2010

¹⁰ Eliza, E., Heryandi & Syofyan, A. 2014. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume (Nomor) 8(4)

2. Bentuk kejahatan perang yang ada dalam konflik suriah

Sejak tahun 2011, Suriah mengalami krisis keamanan akibat konflik yang berkepanjangan. Konflik Suriah bermula dari keinginan masyarakat Suriah untuk mereformasi pemerintahan Bashar Al-Assad yang telah lama menggunakan sistem pemerintahan monarki menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Konflik Suriah inilah yang kemudian menjadi salah satu fenomena Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah. Arab Spring merupakan gelombang revolusi berupa demonstrasi dan protes yang dipimpin sipil yang menuntut pengunduran diri rezim diktator di kawasan Timur Tengah. Selama fenomena “Musim Semi Arab”, pemerintah di Timur Tengah menghadapi serangkaian protes yang dipimpin oleh warga sipil.¹¹ Bouazizi melakukan aksi bakar diri untuk memprotes rezim Zine al-Abidine Ben Ali di Tunisia. Gara-gara aksinya tersebut, Bouzizi kemudian meninggal dunia dan aksinya tersebut menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap rezim Ben Ali.¹²

Kronologi awal terjadinya konflik Suriah ini ditinjau dari sebuah slogan- slogan anti pemerintahan di tembok-tembok kota. Slogan tersebut berbunyi “Rakyat menginginkan rezim turun”.¹³ Aksi protes sekelompok mahasiswa ini mungkin terinspirasi dari revolusi Arab Spring. Kelompok mahasiswa ini kemudian ditangkap polisi dan ditahan selama sebulan.

Selama penahanannya, sekelompok mahasiswa disiksa oleh polisi. Hal ini kemudian memicu protes dari masyarakat yang mengetahui penyiksaan yang dilakukan terhadap para siswa tersebut setelah mereka dibebaskan. Pada tanggal 11 Maret 2011, masyarakat kemudian mengadakan demonstrasi di barat daya kota Dara untuk memprotes penyiksaan terhadap pelajar.¹⁴

Gerakan protes ini awalnya merupakan konflik internal di Suriah. Namun konflik ini semakin meningkat dan berkepanjangan karena adanya peran serta pihak asing. Permasalahan yang muncul pada masa konflik Suriah kemudian menjadi semakin kacau dan kompleks seperti revolusi, perang saudara, konflik bersenjata internasional, krisis kemanusiaan dan kejahatan perang. Aparat kepolisian ditugaskan untuk membubarkan para demonstran, namun para demonstran tidak mau bubar hingga akhirnya aparat keamanan melepaskan tembaknya kearah para demonstran. Dalam hal ini pemerintah seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan dan hak-hak kepada warganya. Akan tetapi Pemerintah malah mengeluarkan dan memberlakukan undang-undang darurat yang dianggap sangat merugikan warga negara. Undang-undang darurat tersebut memberikan keleluasaan kepada aparat pemerintahan untuk menangkap dan menahan warga sipil tanpa proses peradilan terhadap segala tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional.¹⁵

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, pasukan keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran, pada kasus ini 20 orang demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar al-Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah diterapkan selama 48 tahun. Akan tetapi pengumuman tersebut tidak dihiraukan oleh

¹¹ Kamal Eldin Osman Salih. *The Roots and Causes The 2011 Arab Uprising*. Pluto Journal (Vol.35, No.2, 2013). Hlm 184-206.

¹² Ahma Rizki Mardhatillah Umar dkk. *Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami kembali fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 18, Nomor 2, November 2014. Hlm 114-129.

¹³ Siti Muti'ah, “Pergolakan Panjang Suriah: Masih adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?”, Jurnal CMES Volume V Nomor 1, Edisi Juli-Desember 2012, hal 5.

¹⁴ Herlambang Agus. *Mengurangi Benang Kusut Konflik di Suriah*. Jurnal Transborders (Vol. 1, No.2. Juli 2018). Hal 82-93.

¹⁵ Apriari Tanbura, *Revolusi Timur-Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara- negara Timur-Tengah*, Yogyakarta: Narasi, 2011, hal 12-13.

para tokoh oposisi Suriah.¹⁶ Pada tanggal 25 Maret 2011 demonstrasi kembali terjadi di kota-kota seluruh negeri. Pasukan keamanan kemudian mencoba membubarkan protes tersebut, namun protes terus berlanjut dan menjadi lebih ganas. Dengan setiap protes yang diorganisir oleh rakyat Suriah, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau polisi terhadap pengunjuk rasa semakin meningkat. Penegakan undang-undang darurat yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa telah mengakibatkan banyak kematian setiap kali terjadi demonstrasi akibat tembakan polisi.

Protes yang dilakukan oleh warga Suriah kini memiliki tujuan tunggal untuk menggulingkan rezim Bashar al . -Rezim Assad dan menginginkan pemerintahan revolusioner. Namun, Bashar al-Assad menolak untuk mengundurkan diri, dan untuk mempertahankan legitimasinya, Bashar al-Assad menyebut para pengunjuk rasa sebagai pemberontak. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah terhadap pengunjuk rasa telah membuat marah masyarakat. Hingga pada akhir 2011, perang bersenjata antara pasukan pemerintah dan pemberontak oposisi. Hafez Ullah mengklasifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam perang di Suriah menjadi empat kubu: rezim, oposisi, ekspatriat (orang asing) dan jihadis. Masing-masing pihak tentu mempunyai tujuan dan motif masing-masing dalam perang di Suriah.¹⁷

Pihak oposisi termasuk pemberontak anti-pemerintah yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Kelompok Jihadis memiliki tujuan dalam konflik Suriah untuk memperluas wilayah “kekhalifahan” di Suriah dan Irak. Para kelompok jihad tersebut berperang melawan rezim dan juga oposisi dalam konflik Suriah. Kelompok jihadis menjadi salah satu ancaman utama dengan kehadiran Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Front Al-Nursa, yang memiliki ribuan pejuang dari luar negeri yang berafiliasi dengan Al-Qaeda¹⁸ Oleh karena itu, pihak asing, yakni negara lain, tentu mempunyai kepentingan dalam perang di Suriah ini. Baik itu dari pihak Iran dan Rusia yang berpihak pada rezim Assad maupun dari pihak Amerika dan sekutunya yang secara terbuka menuntut Assad untuk melepaskan jabatannya. Adanya keterlibatan pihak asing ini menyebabkan meningkatnya kompleksitas perang.

Selama perang di Suriah, kerusuhan terus terjadi dan meningkat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa baik perwira maupun warga sipil. Kelompok pemberontak bersenjata mulai terbentuk untuk melawan kekuasaan pemerintah. Para kelompok pemberontak tersebut mulai membuat sebuah siasat dan melakukan perlawanan efektif kepada pemerintah. Pada konflik bersenjata ini pemerintah menggunakan bom cluster untuk menghentikan kubu oposisi.

Pasukan pemerintah Suriah sudah menggunakan sebanyak 249 bom cluster. Penggunaan bom cluster tersebut mengakibatkan 97% korban jiwa adalah warga sipil dan 3 % lainnya adalah sarana umum seperti rumah sakit dan sekolah. Serangan udara yang menggunakan bom curah melanggar hukum kemanusiaan internasional. Berdasarkan hukum humaniter internasional, larangan penggunaan bom curah ditetapkan oleh Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Peperangan Darat serta Protokol Tambahan 1 (Satu) Tahun 1977 Konvensi Jenewa mengenai perlindungan korban sipil.¹⁹

¹⁶ A. Muchaddan Fahham, A.M. Kartaatmaja, “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya”, Jurnal Politica Vol.5 No.1, 2014, hal 40.

¹⁷ Hafeez Ullah Kha, Wasseem Khan, “Syiria: History, Civil War and Peace Prospects,” Journal of Political Studies Vol.24 No.2, 2017, hal 591.

¹⁸ Jovita Pontoh, I Gede Semertha K Y, Makmur Supriyanto, “Analisis Kekerasan terhadap Perang di Suriah dalam Perspektif Konflik Johan Gantung”. Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Vol.5 No.3, 2019. hal 43.

¹⁹ A. Masyur Effendi. Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok Doktrin Hankamrata. Usaha Nasional. Surabaya: 1994. Hlm 19.

Perang Suriah yang terjadi antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah memakan banyak korban.²⁰ Perang yang tidak terkendali kemudian mendorong orang-orang mengungsi ke berbagai negara. Warga Suriah menderita karena kurangnya perlindungan dan layanan medis. Diskriminasi dialami masyarakat diluar dan di dalam negeri hingga mereka sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Hampir seluruh negara tujuan pengungsi Suriah tidak menerima mereka dengan sepenuh hati. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri telah mencatat lebih dari 29.000 warga Suriah tewas di tahun 2012, namun itu belum termasuk korban tewas dari tentara maupun polisi pemerintah. PBB juga mendata jumlah pengungsi Suriah sampai mencapai 821.000 orang.²¹

KESIMPULAN

Penegakan hukum humaniter internasional dalam kejahatan perang pada konflik Suriah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dalam konvensi Jenewa yang telah disepakati oleh banyak negara, telah diatur berbagai aturan dan prinsip yang harus diikuti dalam menghadapi konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Suriah. Namun, sayangnya konvensi ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan beberapa kelompok bersenjata telah melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi Jenewa, seperti perlindungan terhadap warga sipil dan tahanan perang. Hal ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan penderitaan yang tidak perlu dialami oleh masyarakat Suriah. Sebagai negara yang sudah menandatangani konvensi ini, pemerintah Suriah memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan aturan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, masyarakat internasional juga harus turut bertanggung jawab dalam menegakkan hukum humaniter internasional di Suriah. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, negara-negara lain harus bekerja sama untuk menghentikan kejahatan perang dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik. Hukum humaniter internasional adalah sarana yang penting untuk melindungi hak-hak kemanusiaan, dan harus ditegakkan dengan tegas dalam menghadapi konflik apapun, termasuk di Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Masyur Effendi. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-pokok Doktrin Hankamrata. Usaha Nasional*. Surabaya: 1994. Hlm 19.
- Apriari Tanbura, *Revolusi Timur-Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur-Tengah*, Yogyakarta: Narasi, 2011, hal 12-13.
- Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Pustaka Iman, Depok, 2013, hal. 23
- Gary D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, United Kingdom: Cambridge Press, 2010
- Kamal Eldin Osman Salih. *The Roots and Causes The 2011 Arab Uprising*. Pluto Journal (Vol.35, No.2, 2013). Hlm 184-206.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 362

²⁰ Andriani Dyah Arum. Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah. *Journal of International Relation* (Vol.4, No.3, 2018). Hal. 556-563.

²¹ Brian Syprobo. Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal* (Vol. 5, No.4, Tahun 2016). Hlm 1-14.

B. JURNAL

- Ahma Rizki Mardhatillah Umar dkk. Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami kembali fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 18, Nomor 2, November 2014. Hlm 114-129.
- A. Muchaddan Fahham, A.M. Kartaatmaja, “Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya”, *Jurnal Politica* Vol.5 No.1, 2014, hal 40.
- Andriani Dyah Arum. Implikasi Perselisihan Amerika Serikat dengan Rusia terhadap Konflik Suriah. *Journal of International Relation* (Vol.4, No.3, 2018). Hal. 556-563.
- Annisa Diva Sekartaji, Fatiha Firdaus, Istiqomah, Ida Susilowati, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah”, *Journal of Legal Reserch* Volume 3, Issue 5, 2021, hal 718
- Brian Syprobo. Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal* (Vol. 5, No.4, Tahun 2016). Hlm 1-14.
- Eliza, E., Heryandi & Syofyan, A. 2014. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume (Nomor) 8(4)
- Hafeez Ullah Kha, Wasseem Khan, “Syiria: History, Civil War and Peace Prospects,” *Journal of Political Studies* Vol.24 No.2, 2017, hal 591.
- Herlambang Agus. Mengurangi Benang Kusut Konflik di Suriah. *Jurnal Transborders* (Vol. 1, No.2. Juli 2018). Hal 82-93.
- Joshua R. Wotulo “Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional” *Lex et Societatis*, Vol.VII, No.4, April 2019. hlm.49
- Jovita Pontoh, I Gede Semertha K Y, Makmur Supriyanto, “Analisis Kekerasan terhadap Perang di Suriah dalam Perspektif Konflik Johan Gantung”. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* Vol.5 No.3, 2019. hal 43.
- Siti Muti’ah, “Pergolakan Panjang Suriah: Masih adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?”, *Jurnal CMES* Volume V Nomor 1, Edisi Juli-Desember 2012, hal 5.

C. INTERNET

- http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-V-18-II-P3DI-September-2013-16.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2023
- <https://heylaw.id/blog/konvensi-jenewa-awal-mula-hak-asasi-manusia> diakses pada tanggal 25 Januari 2025
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konvensi_Den_Haag_1899_dan_1907 diakses pada tanggal 25 Januari 2025
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah> diakses pada tanggal 25 Januari 2023